



## **PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 15 TAHUN 2008**

#### **TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAMASA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, dibutuhkan lembaga teknis Daerah yang efektif, efisien, sesuai cakupan tugas dan kemampuan daerah serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah, maka lembaga teknis daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah nomor 10 tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, sudah tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan ketatanegaraan sehingga perlu dilakukan penataan ulang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamasa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN MAMASA**

dan

**BUPATI MAMASA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.**

**BAB I**

**K E T E N T U A N U M U M**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mamasa;

2. Bupati adalah Bupati Mamasa;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Mamasa adalah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa sebagai unsur pembantu Bupati;
10. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas kepala Daerah dalam hal penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik ;
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lapangan;
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS**  
**POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama**  
**Pembentukan dan Kedudukan**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamasa;
- (2) Lembaga Teknis Daerah berkedudukan sebagai unsur pendukung pelaksana tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Lembaga Teknis Daerah merupakan bagian dari Perangkat Daerah;

**Bagian kedua**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 3**

- (1) Lembaga teknis Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai kewenangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan dan pelayanan kebijaksanaan teknis pelaksanaan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing
  - b. Pendukung Pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. Pengendalian dan pemberian pembinaan dan perizinan;
  - d. Pengadministrasian dan pelaporan.

Rincian tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah tersebut penjabarannya akan dituangkan dalam Keputusan Bupati.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 4**

- (1) Organisasi Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
  - a. Badan;
  - b. Kantor.
- (2) Susunan Organisasi Badan, Terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang;
  - d. Sub Bagian;
  - e. Sub Bidang;
  - f. Unit Pelaksana Teknis;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Kantor, terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Kepala Tata Usaha;
  - c. Seksi;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Jumlah Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
  - b. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD);
  - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD);
  - d. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan LINMAS (BKBPL);
  - e. Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)
  - f. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana);
  - g. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K);
  - h. Kantor Ketahanan Pangan Daerah;
  - i. Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
  - j. Uraian tugas masing-masing Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

- k. Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**Bagian Pertama**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**(BAPPEDA)**

**Pasal 5**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana;
  - d. Bidang Perencanaan Ekonomi;
  - e. Bidang Sosial Budaya;
  - f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pendataan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, membawakan :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana, membawakan:
  - a. Sub Bidang Pekerjaan Umum Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - b. Sub Bidang Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup .
- (4) Bidang Perencanaan dan Ekonomi, membawakan :
  - a. Sub Bidang Perekonomian, Investasi dan Keuangan;
  - b. Sub bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (5) Bidang Sosial Budaya, membawakan :
  - a. Sub Bidang Pendidika, Kesehatan, Pariwisata dan Kesejahteraan Sosial .
  - b. Sub Bidang Pemerintahan.
- (6) Bidang Penelitian, Pengembangan dan pendataan, membawakan :
  - a. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik;
  - b. Sub Bidang Data dan Evaluasi.

- (7) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (8) Rincian tugas pokok dan fungsi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH**  
**(BKDD)**

**Pasal 6**

- (1) Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekeretariat;
  - c. Bidang Pengembangan dan Informasi Kepegawaian;
  - d. Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun;
  - e. Bidang Mutasi;
  - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, membawakan :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pengembangan dan Informasi Kepegawaian, membawakan;
  - a. Sub Bidang Bimbingan Teknis;
  - b. Sub Bidang Informasi Kepegawaian.
- (4) Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun, membawakan :
  - a. Sub Bidang Kepegawaian;
  - b. Sub Bidang Pensiun.
- (5) Bidang Mutasi, membawakan :
  - a. Sub Bidang Kepangkatan;
  - b. Sub Bidang Jabatan.
- (6) Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawakan :
  - a. Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
  - b. Kepala Sub Bidang Pengembangan SDM.

- (7) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (8) Rincian tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**PEMERINTAHAN DESA**

**Pasal 7**

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan;
  - d. Bidang Kelembagaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan/PKK;
  - e. Bidang Sosial Budaya Adat/Anak Remaja dan Pemuda;
  - f. Bidang Sumber Daya Alam Teknologi Tepat Guna dan Usaha Ekonomi Masyarakat;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
- (2) Sekretariat, membawakan :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, membawakan :
  - a. Sub Bidang Pemberdayaan Desa/Kelurahan;
  - b. Sub Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
- (5) Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat, membawakan :
  - a. Sub Bidang Kelembagaan;
  - b. Sub Bidang Pelatihan Masyarakat;
- (6) Bidang Pemberdayaan Adat, dan Sosial Budaya, membawakan :
  - a. Sub Bidang Pemberdayaan Adat;
  - b. Sub Bidang Sosial Budaya dan Masyarakat

- (7) Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dan Usaha Ekonomi Desa, membawakan :
  - a. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna;
  - b. Sub Bidang Usaha Ekonomi Desa.
- (8) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (9) Rincian tugas pokok dan fungsi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS**  
**Pasal 8**

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan LINMAS terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Demokrasi dan Kesatuan Bangsa;
  - d. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
  - e. Bidang Permasalahan Strategis dan Perlindungan Masyarakat;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, membawakan :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Demokrasi dan Kesbang, membawakan:
  - a. Sub Bidang Demokrasi dan HAM;
  - b. Sub Bidang Ideologi dan Kesbang.
- (4) Bidang Hubungan Antar Lembaga , membawakan:
  - a. Sub Bidang Hubungan antar Lembaga dan Pasilitasi Pemilu;
  - b. Sub Bidang Fasilitasi Parpol, Ormas dan LSM.
- (5) Bidang Permasalahan Strategis dan Perlindungan Masyarakat, membawakan :
  - a. Sub Bidang Penanggulangan dan Pelayanan;
  - b. Sub Bidang Kesiagaan dan Peningkatan SDM Linmas.

- (6) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;
- (7) Rincian tugas pokok dan fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima**  
**BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**  
**Pasal 9**

- (1) Badan Lingkungan Hidup Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Analisis dan Pengawasan;
  - d. Bidang Pelestarian dan Informasi Lingkungan Hidup;
  - e. Bidang Kebersihan;
  - f. Bidang Pemadam Kebakaran;
- (2) Sekretariat, membawakan :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- (3) Bidang Analisis dan Pengawasan, membawakan:
  - a. Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan;
  - b. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian.
- (4) Bidang Pelestarian Informasi Lingkungan Hidup, membawakan :
  - a. Sub Bidang Pelestarian SDA dan Laboratorium;
  - b. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas SDM dan Informasi Lingkungan.
- (5) Bidang Kebersihan, membawakan :
  - a. Sub Bidang Penataan dan Keindahan Taman;
  - b. Sub Bidang Kebersihan dan Persampahan.
- (6) Bidang Pemadam Kebakaran, membawakan :
  - a. Sub Bidang Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran;
  - b. Sub Bidang Sarana dan Pemeliharaan Peralatan.

- (7) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;
- (8) Rincian tugas pokok dan fungsi pada Badan Lingkungan Hidup Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keenam**  
**BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,**  
**PERIKANAN DAN KEHUTANAN**  
**Pasal 10**

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi;
  - d. Bidang Pengembangan Kelembagaan Petani dan Penyuluh;
  - e. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan;
  - f. BPP Kecamatan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, membawakan :
  - a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi, membawakan :
  - a. Sub Bidang Pengkajian dan Pengetrapan Teknologi;
  - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana.
- (4) Bidang Pengembangan Kelembagaan Petani dan Penyuluh, membawakan :
  - a. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluh;
  - b. Sub Bidang Kelembagaan Petani.
- (5) Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, membawakan :
  - b. Sub Bidang Penyelenggaraan Pelatihan;
  - c. Sub Bidang Tata Penyuluhan.

- (6) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;
- (7) Rincian tugas pokok dan fungsi pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketujuh**  
**BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**DAN KELUARGA BERENCANA**  
**Pasal 11**

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
  - d. Bidang Gender dan Perlindungan Perempuan;
  - e. Bidang KB, Kesejahteraan Ibu dan Anak;
  - f. Bidang Perlindungan Anak dan Kemitraan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, membawakan :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pemberdayaan, membawakan :
  - a. Sub Bidang Pembinaan Keterampilan
  - b. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas.
- (4) Bidang Gender, membawakan :
  - a. Sub Bidang Gender;
  - b. Sub Bidang Perlindungan dan Advokasi
- (5) Bidang Perlindungan dan Kemitraan, membawakan :
  - a. Sub Bidang Perlindungan, Kesejahteraan Ibu dan Anak;
  - b. Sub Bidang Kemitraan
- (6) Bidang Keluarga Berencana, membawakan :
  - a. Sub Bidang Sarana Keluarga Berencana;
  - b. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana.

- (7) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;
- (8) Rincian tugas pokok dan fungsi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedelapan**  
**KANTOR KETAHANAN PANGAN**  
**Pasal 12**

- (1) Kantor Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Kepala Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Ketersediaan, Distribusi dan Harga Pangan;
  - d. Seksi Kelembagaan dan Pengendalian Pangan;
  - e. Seksi Analisis Kebutuhan dan Kerawanan Pangan;
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi pada Kantor Ketahanan Pangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kesembilan**  
**KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**Pasal 13**

- (1) Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Terdiri dari :
  - a. Direktur;
  - b. Kepala Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan;
  - d. Seksi Perawatan;
  - e. Seksi Rekam Medik;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi pada Kantor Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB 1V**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 14**

1. Kelompok jabatan Fungsional, dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah dengan Keputusan Bupati;
2. Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DALAM JABATAN**

**Pasal 15**

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas Persetujuan Gubernur;
- (2) Kepala Kantor, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Tata Usaha, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Dungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

**Pasal 16**

- (1) Jabatan Kepala Badan adalah Jabatan Struktural Eselon IIb;
- (2) Jabatan Kepala Kantor, Sekretaris Badan adalah Jabatan Struktural Eselon IIIa;
- (3) Jabatan Kepala Bidang, pada Badan adalah Jabatan Struktural Eselon IIIb;
- (4) Jabatan Kepala Tata Usaha, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IVa.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 17**

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan dan Pimpinan organisasi Badan Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup masing-masing maupun antar satuan organisasi perangkat daerah.

**Pasal 18**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan masing-masing bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan kegiatan masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan berkewajiban menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

**Pasal 19**

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 20**

Pejabat Struktural Eselon IIIa pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamasa sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, apabila dimutasikan dalam Jabatan Struktural Eselon satu tingkat lebih rendah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural Eselon IIIa.

**Pasal 21**

Perubahan dan pembuatan struktur organisasi Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamasa dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan : M a m a s a  
Pada Tanggal : 28 Nopember 2008

BUPATI MAMASA

Cap/ttd

**OBEDNEGO DEPPARINDING**

Diundangkan di Mamasa  
Pada tanggal, 28 Nopember 2008  
Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa

Cap/ttd

**BENHARD BUNTUTIBOYONG**

